



**BUPATI PASER**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PASER**  
**NOMOR 22 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**  
**PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASER,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 35).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASER.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Paser;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Paser;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Organisasi pada Dinas Pendidikan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
7. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Sangkuriman yang selanjutnya disingkat SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas SKB Sangkuriman;
8. UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar yang selanjutnya disingkat PSPD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas PSPD;
9. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas SMPN Kabupaten Paser;
10. UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas SMAN Kabupaten Paser;
11. UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas SMKN Kabupaten Paser;

### **BAB II**

#### **PEMBENTUKAN**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:

- a. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Sangkuriman;
- b. UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Tanah Grogot;
- c. UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Paser Belengkong;
- d. UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Kuario;
- e. UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Long Ikis;
- f. UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Long Kali;
- g. UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Batu Sopang;

- h. UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar Muara Komam;
- i. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Kabupaten Paser;
- j. UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Kabupaten Paser; dan
- k. UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kabupaten Paser.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 3**

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau tugas penunjang Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Kepala UPTD PSPD, Kepala UPTD Sekolah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD PSPD, SMPN, SMAN dan SMKN tidak harus dijabat oleh pejabat struktural dan tugas serta fungsinya dapat dilaksanakan oleh tenaga fungsional.

**BAB IV**  
**TUGAS, FUNGSI DAN WILAYAH KERJA**  
**Bagian Pertama**  
**UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Sangkuriman**  
**Pasal 4**

UPTD SKB Sangkuriman mempunyai tugas melaksanakan pendidikan luar sekolah.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD SKB Sangkuriman menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan SKB Sangkuriman sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan SKB Sangkuriman sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan SKB Sangkuriman sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. penyelenggaraan promosi program pendidikan dan pelatihan keterampilan;
- e. penyelenggaraan penyusunan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan;
- f. penyelenggaraan penyusunan instruktur dan calon peserta pendidikan dan pelatihan keterampilan;
- g. pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan;
- h. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- i. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD SKB Sangkuriman.

**Bagian Kedua**  
**UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar**  
**Pasal 6**

UPTD PSPD mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pendidikan dasar.

## **Pasal 7**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. penyelenggaraan pengawasan kurikulum dan pembelajaran pendidikan dasar;
- e. pelaksanaan pengawasan ujian pendidikan dasar;
- f. penyelenggaraan pengawasan pendidik, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan;
- g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengawasan satuan pendidikan dasar;
- h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan UPTD; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD PSPD.

## **Pasal 8**

Wilayah kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. wilayah kerja UPTD SKB Sangkuriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi wilayah se Kabupaten Paser;
- b. wilayah kerja UPTD PSPD Tanah Grogot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi kecamatan Tanah Grogot;
- c. wilayah kerja UPTD PSPD Paser Belengkong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi Kecamatan Pasir Belengkong, , Kecamatan Tanjung Harapan dan Kecamatan Batu Engau;
- d. wilayah kerja UPTD PSPD Kuaro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi Kecamatan Kuaro;
- e. wilayah kerja UPTD PSPD Long Ikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi Kecamatan Long Ikis;
- f. wilayah kerja UPTD PSPD Long Kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, meliputi Kecamatan Long Kali;
- g. wilayah kerja UPTD PSPD Batu Sopang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, meliputi Kecamatan Batu Sopang dan Kecamatan Muara Samu; dan
- h. wilayah kerja UPTD PSPD Muara Komam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, meliputi Kecamatan Muara Komam.

## **Bagian Ketiga UPTD SMP Negeri**

### **Pasal 9**

UPTD SMPN mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Menengah Pertama.

### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UPTD SMPN menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan Pendidikan Menengah Pertama sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan Pendidikan Menengah Pertama sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan Pendidikan Menengah Pertama sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. penyelenggaraan kurikulum dan pembelajaran pendidikan menengah pertama;
- e. penyelenggaraan ujian semester dan ujian akhir pendidikan menengah pertama;

- f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan menengah pertama;
- g. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD SMPN.

**Bagian Keempat  
UPTD SMA Negeri**

**Pasal 11**

UPTD SMAN mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Menengah Atas.

**Pasal 12**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPTD SMAN menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pendidikan menengah atas sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pendidikan menengah atas sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pendidikan menengah atas sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. penyelenggaraan kurikulum dan pembelajaran pendidikan menengah atas;
- e. penyelenggaraan ujian semester dan ujian akhir pendidikan menengah atas;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan menengah atas;
- g. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan UPTD; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD SMAN.

**Bagian Kelima  
UPTD SMK Negeri**

**Pasal 13**

UPTD SMKN mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Menengah Kejuruan.

**Pasal 14**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, UPTD SMKN menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pendidikan menengah kejuruan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pendidikan menengah kejuruan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pendidikan menengah kejuruan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. penyelenggaraan penyiapan bahan perencanaan program kegiatan pendidikan menengah kejuruan;
- e. penyelenggaraan kurikulum dan pembelajaran pendidikan menengah kejuruan;
- f. penyelenggaraan ujian semester dan ujian akhir pendidikan menengah kejuruan;
- g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan menengah kejuruan;
- h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan UPTD; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD SMKN.

**BAB V**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 15**

- (1) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 16**

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

**BAB VII**  
**ESELONISASI**

**Pasal 17**

Eselonisasi jabatan struktural UPTD pada Dinas Pendidikan terdiri atas :

- a. Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan jabatan struktural eselon IVa;
- b. Kasubbag TU pada UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Sangkuriman, UPTD Pengawasan Satuan Pendidikan Dasar, UPTD Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kabupaten Paser merupakan jabatan struktural eselon IVb; dan
- c. Kasubbag TU pada UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Kabupaten Paser dan UPTD Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Kabupaten Paser merupakan jabatan struktural eselon Va.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran tugas dan fungsi UPTD ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2009 Nomor 61);
2. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Paser Nomor 61 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 24);
3. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Paser Nomor 61 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 12); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 24 Juli 2014

**BUPATI PASER,**

**ttd**

**H.M. RIDWAN SUWIDI**

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H.HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 27


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Paser,

H. Andi Azis, SH

Penata Tk. I

NIP. 19680816 199803 1 007

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UPTD DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASER**




Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal ... 2014

**BUPATI PASER,**

**H.M. RIDWAN SUWIDI**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UPTD DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASER**



**BUPATI PASER,**

**ttd**

**H.M. RIDWAN SUWIDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Paser,

H. Andi Azis, SH  
Penata Tk. I  
NIP. 19680816 199803 1 007

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H. Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	H.Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	